



PUTUSAN

Nomor 36/Pdt.G/2021/PA.Bitg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan cerai talak, antara pihak-pihak sebagai berikut:

PEMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Security, tempat kediaman di RT/RW 012/006, Lingkungan VI, Kelurahan Pinokalan, Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

L a w a n

TERMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di RT/RW 00/00, Lingkungan VII, Kelurahan Kairagi Dua, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 3 Februari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung, Nomor 36/Pdt.G/2021/PA.Bitg, tanggal 3 Februari 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 30 April 2003 yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wenang, Kota Manado sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 44/14/IV/2003, tanggal 30 April 2003;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di kediaman sendiri selama kurang lebih 17 tahun sebagaimana alamat diatas sampai terjadinya perpisahan;

3. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;

1) **ANAK, Perempuan, umur 16 tahun;**

2) **ANAK, Laki-laki, umur 13 tahun;**

4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan sebagai berikut:

- Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan dan izin Pemohon;

5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2019 dimana saat Pemohon kembali dari bekerja dan mendapati Termohon tidak berada di rumah, kemudian Pemohon mencoba menghubungi ibu mertua untuk menanyakan keberadaan Termohon, dan kemudian ibu mertua Pemohon memberitahukan bahwa Termohon sedang berada di rumah dan juga ada seorang laki-laki yang sering bertemu dengan Termohon dan menginap di rumah ibu mertua Pemohon, akibatnya antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 5 bulan, dimana Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Kairagi Dua, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, sementara Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Pinokalan, Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung sampai dengan sekarang;

6. Bahwa selama berpisah antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi saling melaksanakan kewajiban sebagai suami dan istri;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu

halaman 2 dari 18 halaman, Putusan Nomor : 36/Pdt.G/2021/PA.Bitg
halaman 2 dari 18 halaman, Putusan Nomor : 36/Pdt.G/2021/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bitung cq. Majelis Hakim untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Bitung;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 36/Pdt.G/2021/PA.Bitg tanggal 5 Februari 2021 dan tanggal 16 Februari 2021 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan rukun kembali dalam berumah tangga dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat

halaman 3 dari 18 halaman, Putusan Nomor : 36/Pdt.G/2021/PA.Bitg
halaman 3 dari 18 halaman, Putusan Nomor : 36/Pdt.G/2021/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

i. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 44/14/IV/2003, tanggal 30 April 2003 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wenang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P);

ii. Bukti Saksi

1. SAKSI I, umur 76 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan II, RT 7, RW -, Kelurahan Kairagi II, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, saksi mempunyai hubungan dengan Pemohon sebagai ibu kandung Termohon, dan di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Termohon;
- Tinggal di rumah bersama di Bitung;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun beberapa tahun yang lalu mulai ada masalah dan berselisih;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah Tergugat merasa tidak ada uang untuk membeli keperluan;
- Bahwa saksi juga mengetahui Tergugat selingkuh dengan laki-laki lain yang berasal dari likupang sudah sejak lama;

halaman 4 dari 18 halaman, Putusan Nomor : 36/Pdt.G/2021/PA.Bitg
halaman 4 dari 18 halaman, Putusan Nomor : 36/Pdt.G/2021/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu karena Termohon tinggal di likupang bersama laki-laki selingkuhannya tersebut dan tidak pernah kembali kepada Pemohon;

- Bahwa saksi sebagai ibu dari Termohon sudah menasehati Termohon untuk rukun dan kembali lagi kepada Pemohon namun tidak berhasil karena hati Termohon keras;

Bahwa, Pemohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

2. SAKSI II, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Lingkungan 6, RT.01, RW.007, Kelurahan Pinokalan, Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung, Sulawesi Utara, saksi mempunyai hubungan dengan Pemohon sebagai keponakan Pemohon, dan di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami isteri;
- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon'
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di Pinokalan, Kota Bitung;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak beberapa tahun lalu mulai berselisih;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan tersebut adalah Termohon selingkuh dengan laki-laki lain namun saksi tidak tau siapa namanya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019 dan saksi tidak tau kemana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

halaman 5 dari 18 halaman, Putusan Nomor : 36/Pdt.G/2021/PA.Bitg
halaman 5 dari 18 halaman, Putusan Nomor : 36/Pdt.G/2021/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah menasehati agar Pemohon dan Termohon agar rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan sebagaimana tertuang di dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon pada setiap sidang secara maksimal agar Pemohon bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 RBg juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran

halaman 6 dari 18 halaman, Putusan Nomor : 36/Pdt.G/2021/PA.Bitg
halaman 6 dari 18 halaman, Putusan Nomor : 36/Pdt.G/2021/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua pihak yang berperkara, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak menghadap sidang tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg permohonan Pemohon dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut diatas relevant dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits Mu'inul Hukkam halaman 96:

وعن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda :
"barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di muka sidang, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

Pokok Perkara

Menimbang bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon yang telah dibacakan di depan persidangan, maka dapat ditarik suatu pengertian bahwa Pemohon mendasarkan permohonannya pada ketentuan di dalam Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf b dan huruf f Kompilasi Hukum Islam dimana Pemohon mendalilkan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, dan Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan dan izin Pemohon. sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019 dimana Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Kairagi Dua, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, sementara Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Pinokalan, Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung sampai dengan sekarang;

Analisis Pembukian

halaman 7 dari 18 halaman, Putusan Nomor : 36/Pdt.G/2021/PA.Bitg
halaman 7 dari 18 halaman, Putusan Nomor : 36/Pdt.G/2021/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Termohon tidak pernah hadir menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa, karena perkara ini termasuk dalam perkara bidang perkawinan maka menggunakan hukum acara khusus sebagaimana ketentuan di dalam Pasal 54, 76 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang- Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka meskipun Termoho tidak pernah hadir di persidangan dan dianggap tidak membantah dalil permohonan Pemohon atau dianggap mengakui dalil permohonan Pemohon, namun tidak serta merta permohonan Pemohon dapat dikabulkan, namun Pemohon harus terlebih dahulu membuktikan dalil- dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 1 (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai. Isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pelaksanaan pernikahan Pemohon dan Termohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan terhadap isinya tidak dibantah oleh Termohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun

halaman 8 dari 18 halaman, Putusan Nomor : 36/Pdt.G/2021/PA.Bitg
halaman 8 dari 18 halaman, Putusan Nomor : 36/Pdt.G/2021/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil secara resmi dan patut, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*Volledeg*) dan mengikat (*Bidende*), oleh karena itu telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat oleh pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti tersebut, Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan. Saksi- saksi Pemohon sudah dewasa, sudah disumpah dan telah diperiksa dan didengar keterangannya seorang demi seorang, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan Pasal 175 RBg serta Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon bersesuaian antara satu dengan yang lain yaitu mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon. Penyebab pertengkaran tersebut adalah Termohon selingkuh dengan laki- laki lain sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali lagi. Oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 RBg;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi pertama dan Saksi kedua Pemohon dapat ditarik fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 30 April 2003 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

halaman 9 dari 18 halaman, Putusan Nomor : 36/Pdt.G/2021/PA.Bitg
halaman 9 dari 18 halaman, Putusan Nomor : 36/Pdt.G/2021/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediamana bersama di Pinokalan, Kota Bitung sampai terjadinya perpisahan;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak beberapa tahun yang lalu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon telah selingkuh dengan laki-laki lain yang berasal dari Likupang;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi sekitar tahun 2019 akhir, dimana Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon, sedangkan Pemohon tinggal di rumah kediaman bersama tersebut, dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi yang baik dan tidak pernah kembali;
6. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang bahwa fakta hukum pertama sampai keempat Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang semula hidup rukun dan harmonis namun kemudian antara Pemohon dan Termohon sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus dikarenakan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang bahwa fakta hukum kelima Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik

halaman 10 dari 18 halaman, Putusan Nomor : 36/Pdt.G/2021/PA.Bitg
halaman 10 dari 18 halaman, Putusan Nomor : 36/Pdt.G/2021/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia dan harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang bahwa fakta hukum keenam Pemohon dan Termohon sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (maqasid syariah), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

halaman 11 dari 18 halaman, Putusan Nomor : 36/Pdt.G/2021/PA.Bitg
halaman 11 dari 18 halaman, Putusan Nomor : 36/Pdt.G/2021/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan limitatif, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

halaman 12 dari 18 halaman, Putusan Nomor : 36/Pdt.G/2021/PA.Bitg
halaman 12 dari 18 halaman, Putusan Nomor : 36/Pdt.G/2021/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;

Menimbang bahwa meskipun saksi tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun saksi mengetahui dan melihat secara langsung Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang sudah lama yaitu sejak kira-kira 1 tahun yang lalu dimana Termohon meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali lagi kepada Pemohon;

Menimbang bahwa adanya fakta bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah dan hal ini merupakan bentuk pengabaian terhadap ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 78 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang mana peraturan tersebut memerintahkan bahwa suami dan istri harus mempunyai kediaman yang tetap. Maksud dari perintah ini adalah kehidupan suami istri yang bahagia haruslah berada dalam satu rumah dan apabila salah satu meninggalkan atau keluar dari kediaman bersama sehingga suami istri tidak berada dalam satu rumah tanpa sebab atau alasan yang dapat dibenarkan, maka keadaan tersebut merupakan indikasi telah terjadi disharmoni dalam kehidupan rumah tangga tersebut;

Menimbang bahwa dengan adanya fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak lagi terjalin komunikasi timbal balik secara harmonis sehingga Pemohon dan Termohon sebagai suami istri telah meninggalkan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana yang tercantum dalam pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 375/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 dalam putusan tersebut Mahkamah Agung dalam pertimbangannya antara lain menyatakan bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga yang seperti itu

halaman 13 dari 18 halaman, Putusan Nomor : 36/Pdt.G/2021/PA.Bitg
halaman 13 dari 18 halaman, Putusan Nomor : 36/Pdt.G/2021/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti retak dan pecah sehingga memenuhi alasan cerai berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat disharmoni sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga azzawwaj al-maksuroh atau dalam hukum lainnya disebut broken marriage, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (physical cruelty), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (mental cruelty) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi broken marriage;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun dan telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon adalah telah terjadi pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu dan selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin yang akhirnya baik Pemohon dan Termohon sudah sama-sama tidak mau untuk mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Pemohon dan Termohon yang sudah tidak saling menghiraukan dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin, adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

halaman 14 dari 18 halaman, Putusan Nomor : 36/Pdt.G/2021/PA.Bitg
halaman 14 dari 18 halaman, Putusan Nomor : 36/Pdt.G/2021/PA.Bitg



Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dalam rumah tangganya pada setiap sidang sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, namun upaya mediasi sesuai Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan keluarga Pemoho juga telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tetap saja tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon akan selalu diselimuti kesedihan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin bagi kedua belah pihak;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat **جلب المصالح ودرء المفاسد** (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa relevan dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

halaman 15 dari 18 halaman, Putusan Nomor : 36/Pdt.G/2021/PA.Bitg
halaman 15 dari 18 halaman, Putusan Nomor : 36/Pdt.G/2021/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Pemohon dan Termohon seperti terurai dalam unsur kedua diatas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) juncto Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, karenanya harus segera dihentikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang- undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 19 dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf huruf (f) antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar’i yang terdapat dalam al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui” ;

halaman 16 dari 18 halaman, Putusan Nomor : 36/Pdt.G/2021/PA.Bitg
halaman 16 dari 18 halaman, Putusan Nomor : 36/Pdt.G/2021/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya petitum permohonan Pemohon nomor 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengabulkan petitum Pemohon nomor 2, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 patut dikabulkan;

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan Pemohon nomor 3, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bitung;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 670.000,00 (Enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Pemusyawaratan majelis di muka sidang pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1442 Hijriyah, oleh kami MADJIBRAN TJEBBANG, S.HI., sebagai Ketua Majelis, NURAFNI ANOM, S.HI dan USWATUL FIKRIYAH, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh HANAFIE PULUKADANG, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon serta tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

halaman 17 dari 18 halaman, Putusan Nomor : 36/Pdt.G/2021/PA.Bitg
halaman 17 dari 18 halaman, Putusan Nomor : 36/Pdt.G/2021/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NURAFNI ANOM, S.HI

MADJIBRAN TJEBBANG, S.HI

Hakim Anggota II,

USWATUL FIKRIYAH, S.HI.

Panitera Pengganti,

HANAFIE PULUKADANG, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	70.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	530.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	670.000,-

(Enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)

halaman 18 dari 18 halaman, Putusan Nomor : 36/Pdt.G/2021/PA.Bitg
halaman 18 dari 18 halaman, Putusan Nomor : 36/Pdt.G/2021/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)